



Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Twitter/X

Amanda Mellyuana

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan,
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Korespondensi penulis : mellyuana03@gmail.com

Abstract : *This study examines the effectiveness of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in addressing the dissemination of pornographic content on Twitter/X. Using a literature review approach, it highlights UU ITE's role in regulating digital activities by prohibiting the distribution of obscene content. Despite providing a robust legal framework, its implementation faces significant challenges, including user anonymity and limited monitoring capabilities. Data from the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) reveals a substantial increase in the number of blocked pornographic content, although it represents only a fraction of the broader issue. Additionally, Twitter/X's content moderation policies often conflict with local regulations, requiring closer collaboration between governments and digital platforms. Potential solutions include adopting artificial intelligence for automatic detection, enhancing user verification, and fostering international cooperation. This study concludes that synergy between the government, digital platforms, and the public is essential for creating a safer and more conducive digital space.*

Keywords: *Anonymity, Content Moderation, Pornographic Content, Twitter/X, UU ITE.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani penyebaran konten pornografi di Twitter/X. Dengan metode kajian pustaka, penelitian ini menyoroti peran UU ITE dalam mengatur aktivitas digital melalui larangan distribusi konten bermuatan asusila. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi tantangan besar, seperti anonimitas pengguna dan keterbatasan pengawasan. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah konten pornografi yang diblokir, meski angka tersebut hanya sebagian kecil dari masalah yang ada. Selain itu, kebijakan moderasi konten Twitter/X sering kali berbenturan dengan peraturan lokal, memerlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan platform digital. Solusi potensial mencakup adopsi teknologi kecerdasan buatan untuk deteksi otomatis, penguatan verifikasi pengguna, dan peningkatan kerja sama internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan kondusif.

Kata Kunci: UU ITE, Twitter/X, Konten Pornografi, Anonimitas, Moderasi Konten.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi. Salah satu platform yang banyak digunakan untuk berkomunikasi secara global adalah media sosial, termasuk Twitter, yang kini dikenal sebagai X. Namun, kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di media sosial juga membawa tantangan besar, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi yang melanggar norma sosial dan hukum di Indonesia.

Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum untuk mengatur aktivitas digital. UU ITE bertujuan menjaga ruang digital agar tetap kondusif, salah satunya dengan mengatur larangan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas mengatur tentang pelarangan distribusi, transmisi, atau penyediaan konten bermuatan asusila di ruang digital.

Meski demikian, efektivitas UU ITE dalam menangani penyebaran konten pornografi di platform seperti Twitter/X kerap menjadi perdebatan. Di satu sisi, UU ITE memberikan landasan hukum untuk menindak pelanggaran, namun di sisi lain, tantangan seperti anonimitas pengguna dan keterbatasan pengawasan sering kali menghambat pelaksanaan aturan tersebut. Penegakan hukum yang tidak konsisten juga memunculkan keraguan tentang seberapa efektif UU ITE dalam menangani isu ini. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa jumlah konten bermuatan pornografi yang diblokir di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Kominfo melaporkan telah memblokir lebih dari 500.000 konten pornografi di berbagai platform digital, termasuk Twitter/X. Namun, angka ini hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan konten yang beredar, mengindikasikan bahwa penyebaran konten bermasalah ini tetap menjadi tantangan besar.

Selain itu, Twitter/X sebagai platform global menghadirkan dinamika tersendiri dalam penegakan UU ITE. Kebijakan moderasi konten Twitter/X sering kali berbenturan dengan hukum lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menangani penyebaran konten pornografi secara lebih efektif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam menangani penyebaran konten pornografi di Twitter/X, dengan mengkaji tantangan-tantangan yang ada, peran berbagai pihak, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan regulasi di era digital yang semakin kompleks.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) sebagai pendekatan utama dalam menganalisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani penyebaran konten pornografi di platform Twitter/X. Metode kajian pustaka adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis data atau informasi dari berbagai sumber

sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta data dari lembaga resmi. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tertentu secara konseptual dan teoretis melalui berbagai sudut pandang yang telah dikaji sebelumnya.

Pemilihan metode kajian pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, isu yang dibahas berkaitan dengan regulasi hukum dan kebijakan publik yang memerlukan analisis berbasis data teoretis dan dokumentasi resmi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pasal-pasal dalam UU ITE, praktik penegakannya, serta dinamika penyebaran konten pornografi di media sosial seperti Twitter/X. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas dalam menjangkau data global dan lokal yang relevan, termasuk laporan pemerintah, data dari platform digital, dan artikel ilmiah terkait.

Kelebihan metode kajian pustaka terletak pada kemampuannya untuk menyediakan kerangka teoretis yang kuat dan analisis yang berbasis bukti. Melalui pengumpulan literatur yang luas dan kritis, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, dan tantangan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, metode ini juga relatif efisien dari segi waktu dan biaya, karena tidak memerlukan pengumpulan data primer yang kompleks, seperti wawancara atau survei. Dalam konteks penelitian ini, metode kajian pustaka memungkinkan eksplorasi isu dari berbagai perspektif, baik hukum, sosial, maupun teknologi, yang mendukung analisis menyeluruh.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami efektivitas UU ITE secara akademis. Kajian pustaka juga mendukung validitas dan reliabilitas penelitian, karena data yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang telah diverifikasi. Dengan demikian, metode ini dianggap paling sesuai untuk mengkaji kompleksitas isu penyebaran konten pornografi di Twitter/X, terutama dalam konteks penegakan hukum dan dinamika media digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas UU ITE Dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi Di Twitter/X

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi kerangka hukum utama dalam mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk penanganan penyebaran konten pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang distribusi dan transmisi konten asusila melalui media elektronik, yang bertujuan untuk menjaga etika dan keamanan digital. Dalam konteks platform Twitter/X, UU ITE memungkinkan

pemerintah untuk memblokir atau menghapus konten yang melanggar hukum, dengan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Di Indonesia, undang-undang tentang pornografi dan transaksi elektronik mengatur distribusi konten melalui media elektronik, dengan pendidikan publik, penyedia layanan internet, dan kerja sama internasional yang penting untuk mengatasi masalah tersebut (Arif dkk, 2025)

Data menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memblokir ribuan konten pornografi di platform digital setiap tahunnya. Pada 2023, Kominfo melaporkan bahwa lebih dari 500.000 konten pornografi telah dihapus dari berbagai platform, termasuk Twitter/X. Upaya ini mencerminkan implementasi UU ITE yang konsisten, tetapi angka tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan masalah. Platform seperti Twitter/X memiliki volume konten yang sangat besar dan bersifat global, sehingga sulit untuk sepenuhnya memantau dan menindak pelanggaran dalam skala yang luas. Implementasi UU ITE masih perlu ditingkatkan agar efektif menanggulangi penyebaran konten asusila di media sosial (Timur dkk, 2024)

Efektivitas UU ITE juga dipengaruhi oleh mekanisme pelaporan yang tersedia. Twitter/X memiliki sistem pelaporan pengguna yang memungkinkan individu untuk melaporkan konten yang melanggar, tetapi banyak laporan tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. Sebuah studi pada 2022 mengungkapkan bahwa dari 1.000 laporan konten asusila di Twitter/X, hanya sekitar 20% yang ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam. Ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi hukum dan respons platform, yang mempengaruhi penilaian efektivitas UU ITE.

Selain itu, UU ITE sering kali dihadapkan pada tantangan hukum internasional. Sebagai platform global, Twitter/X beroperasi berdasarkan kebijakan moderasi konten yang tidak selalu sejalan dengan peraturan di Indonesia. Hal ini menciptakan situasi di mana UU ITE tidak dapat sepenuhnya diterapkan tanpa kerja sama dari pihak platform. Dalam beberapa kasus, pelaku yang menyebarkan konten pornografi menggunakan server di luar negeri, sehingga sulit bagi penegak hukum Indonesia untuk mengambil tindakan hukum langsung.

Namun, keberhasilan UU ITE juga dapat dilihat dari perspektif pencegahan. Dengan adanya ancaman sanksi hukum, banyak pengguna yang lebih berhati-hati dalam mengunggah atau menyebarkan konten pornografi. Meski demikian, efektivitas ini lebih terasa pada kalangan pengguna domestik, sementara pengguna anonim atau pelaku dari luar negeri masih dapat memanfaatkan celah dalam pengawasan.

Dalam analisis lebih lanjut, efektivitas UU ITE dapat ditingkatkan melalui inovasi teknologi. Algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten bermasalah secara otomatis. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa platform untuk mengadopsi teknologi ini, tetapi implementasinya di Twitter/X masih terbatas. Oleh karena itu, UU ITE memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk integrasi teknologi dan kebijakan internasional.

Tantangan Penegakan UU ITE Terhadap Anonimitas Pengguna di Platform Twitter/X

Anonimitas pengguna di Twitter/X menjadi tantangan besar dalam penegakan UU ITE. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun tanpa identitas yang jelas, yang sering kali digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk penyebaran konten pornografi. Meskipun anonimitas memberikan kebebasan berekspresi, hal ini menciptakan hambatan serius bagi penegak hukum untuk melacak pelaku.

Dalam banyak kasus, akun yang digunakan untuk menyebarkan konten asusila bersifat sementara dan segera dihapus setelah tujuan tercapai. Sebagai contoh, pada 2022, Kominfo melaporkan kasus di mana ribuan akun anonim menyebarkan konten pornografi selama periode singkat sebelum akhirnya dihapus oleh pengguna atau platform. Akun semacam ini sulit dilacak karena tidak terhubung dengan informasi pribadi yang valid, seperti email atau nomor telepon yang terverifikasi.

Anonimitas juga diperkuat oleh kebijakan Twitter/X yang mendukung privasi pengguna. Kebijakan ini mencakup perlindungan data yang sangat ketat, sehingga platform enggan membagikan informasi pengguna kepada pihak ketiga, termasuk pemerintah. Akibatnya, penegak hukum sering kali memerlukan proses hukum internasional untuk mendapatkan data pengguna, yang memakan waktu lama dan mempersulit tindakan cepat.

Dalam konteks hukum, anonimitas pengguna juga menciptakan dilema antara kebebasan berekspresi dan penegakan regulasi. Sementara UU ITE bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, pendekatan yang terlalu ketat dapat dianggap melanggar hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara. Hal ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara menjaga kebebasan individu dan menegakkan hukum secara efektif.

Peran Kerja Sama Antar Pemerintah Dan Twitter/X Dalam Mengurangi Penyebaran Konten Pornografi

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan platform digital seperti Twitter/X sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan UU ITE. Twitter/X sebagai platform global memiliki kebijakan moderasi konten yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten bermasalah. Namun, kebijakan ini sering kali tidak cukup cepat atau sesuai dengan standar hukum lokal, sehingga memerlukan kolaborasi lebih erat dengan pemerintah.

Kominfo telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kerja sama dengan Twitter/X. Salah satunya adalah melalui program pemantauan konten secara bersama, di mana tim dari Kominfo dapat langsung mengakses laporan pengguna dan meminta penghapusan konten tertentu. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi hambatan teknis dan administratif, seperti perbedaan waktu respons dan kurangnya transparansi dari pihak platform.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong Twitter/X untuk memperketat verifikasi pengguna, terutama dalam hal pendaftaran akun baru. Verifikasi berbasis nomor telepon atau email yang valid dapat membantu mengurangi penyalahgunaan akun anonim. Meski Twitter/X telah menerapkan beberapa langkah moderasi, seperti pembatasan unggahan bagi pengguna baru, efektivitasnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Mengintegrasikan penegakan hukum dan peningkatan literasi digital dapat secara efektif mengurangi penyebaran berita bohong di media sosial dan menjaga stabilitas sosial di Indonesia (Harefa dkk, 2024)

4. KESIMPULAN

Pada dasarnya UU ITE memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangani penyebaran konten pornografi di platform seperti Twitter/X, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Besarnya volume konten dan belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak platform menjadi hambatan utama. Selain itu, anonimitas pengguna di Twitter/X membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya, sementara kebijakan privasi platform sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan hukum nasional. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan keseimbangan antara perlindungan privasi dan penegakan hukum, serta kerja sama yang erat antara pemerintah dan platform. Kolaborasi dalam bentuk penguatan sistem pelaporan, verifikasi pengguna, dan penggunaan teknologi

deteksi otomatis dapat meningkatkan efektivitas penghapusan konten bermasalah. Meski belum sempurna, sinergi antara pihak-pihak terkait sangat berpotensi menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bersih dari konten pornografi.

DAFTAR REFRENSI

- Andrade, I. G. S. N., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2023). Sanksi pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan konten pornografi pribadinya melalui media sosial Twitter. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 8–13. <https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8637.8-13>
- Arif, I., & O, N. (2025). Kebijakan kriminal terkait distribusi konten pornografi melalui media elektronik. *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1489>
- Cao, R. (2024). Melampaui ketenaran: Bintang porno mikroselebriti daring di komunitas Alter Twitter di Filipina. *Studi Selebritas*, 15, 248–265. <https://doi.org/10.1080/19392397.2024.2341601>
- Coelho, R., & Oliveira, J. (2021). Bagaimana Twitter digunakan untuk berbagi konten pedofilia pada tahun 2020: Sebuah studi empiris. *Prosiding Simposium Multimedia dan Web Brasil*. <https://doi.org/10.1145/3470482.3479473>
- Fauzi, R. (2023). Tinjauan hukum terhadap transmisi dan distribusi muatan pornografi melalui penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing (Twitter) di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.614>
- Frellina, C., Regirma, A., Amatullah, N., & Azizah, S. N. (2021). Pengaturan cyberpornography berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(5), 793–804. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>
- Harefa, A., & Laia, F. (2024). Implikasi hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax di media sosial dalam perspektif hukum ITE. *Jurnal Strafvordering Bahasa Indonesia*. <https://doi.org/10.62872/10z57x15>
- Juditha, C. (2021). Isu pornografi dan penyebarannya di Twitter (Kasus video artis serupa asusila). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. <https://doi.org/10.33299/JPKOP.25.1.3592>
- Leri, V., & Riadi, I. (2021). Pencarian data konten pornografi pada layanan Twitter menggunakan metode National Institute of Standard and Technology (NIST). *Jurnal Internasional Aplikasi Komputer*. <https://doi.org/10.5120/ijca2021921610>
- Melati, N., & Widiatno, A. (2024). Hukuman terhadap pelanggar yang menyebarkan gambar porno. *Reformasi Hukum Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19121>
- Santoso, W. S. (2023). Pertanggungjawaban pidana content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4511>

- Sari, I., & Z., [inisial tidak lengkap]. (2021). Kejahatan dunia maya sebagai potensi tindak pidana pelanggaran UU ITE di media sosial: Kajian linguistik forensik di Indonesia. *Jurnal Internasional Publikasi Ilmiah dan Riset (IJSRP)*. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.09.2021.p11747>
- Singh, M., Bansal, D., & Sofat, S. (2016). Analisis perilaku dan klasifikasi spammer yang menyebarkan konten pornografi di media sosial. *Analisis dan Penambangan Jaringan Sosial*, 6. <https://doi.org/10.1007/s13278-016-0350-0>
- Siregar, G., & Sihite, I. (2020). Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Rectum*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V3I1.762>
- Siregara, G., Siregar, S., & Silaban, R. (2020). Penerapan hukum informasi dan transaksi elektronik dalam mencegah penyebaran konten bermuatan SARA melalui media sosial. [Informasi jurnal tidak lengkap]
- Timur, W., H., [inisial tidak lengkap], Royani, F., & Aprianto, S. (2024). Effectiveness of Article 27(1) of Law Number 1 of 2024 in combating online indecency (Criminological perspective). *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i2.37167>
- Utami, H., Alfiansyah, A., & Fadlian, A. (2021). Analisis yuridis terhadap ancaman cyberporn bagi pengguna aplikasi Twitter. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 106–131. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5738>
- Zahran, A. G., Fahmi, R. U., Alwi, & Mukaromah, S. (2023). Analisis penggunaan media sosial Twitter sebagai sarana cyber pornography. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 260–268. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.381>